

SALINAN
NOMOR 29/2018

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 29
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menyesuaikan Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
 18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Lampiran Ila Angka Romawi XIV Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 37) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Oktober 2018

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 29 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 29 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
 TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR HONORARIUM

XIV. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/KEYNOTE SPEAKER ,
 MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA/MC

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
A.	Pejabat Negara /Walikota	Orang/Jam	1.700.000,00
B.	Wakil Walikota	Orang/Jam	1.600.000,00
C.	Sekretaris Daerah	Orang/Jam	1.500.000,00
D.	Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga/ Provinsi	Orang/Jam	1.400.000,00
E.	Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga /Provinsi	Orang/Jam	1.300.000,00
F.	Pejabat Eselon III ke bawah Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	1.200.000,00
G.	Pejabat Eselon Iib Kabupaten/Kota	Orang/Jam	1.000.000,00
H.	Pejabat Eselon III ke bawah Kabupaten/Kota	Orang/Jam	900.000,00
I.	PNS Non Eselon K/L/Provinsi/Kabupaten/Kota,	Orang/Jam	700.000,00
J.	Unsur Akademisi :		
	1. Guru Besar	Orang/Jam	1.500.000,00
	2. Lektor Kepala	Orang/Jam	1.250.000,00
	3. Lektor	Orang/Jam	1.150.000,00
	4. Asisten Ahli	Orang/Jam	1.000.000,00
K.	Narasumber dari luar Instansi Pemerintah	Orang/Jam	1.500.000,00
L.	Moderator	Orang/kali	700.000,00
M.	Pembawa acara/MC		
	a. Tingkat Nasional	Orang/jam	500.000,00
	b. Tingkat Provinsi	Orang/jam	200.000,00
	c. Tingkat Kota	Orang/Kedatangan	110.000,00
N.	Narasumber dari APH (Aparat Penegak Hukum):		
	a. Pengadilan	Orang/Jam	1.250.000,00
	b. Kejaksaan	Orang/Jam	1.250.000,00
	c. Kepolisian	Orang/Jam	1.250.000,00

WALIKOTA MALANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SUTIAJI

TABRANI, SH, M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650302 199003 1 019